

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalam beberapa gambaran bisnis sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden:

Nama : AR

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Sungai Miai Dalam RT.8 Kayu Tangi

b. Gambaran Bisnis

Bisnis investasi uang secara *online* yang dijalankan AR pada *website* Komisifb yang merupakan salah satu situs penawaran bisnis di internet beralamat <http://www.komisifb.com>. Awal mula AR mengetahui bisnis ini

ketika melihat promosi bisnis di facebook berupa *link*⁷³ yang dapat di klik (dibuka) melalui facebook, merasa tertarik AR meng-klik *link* tersebut kemudian masuk ke halaman *website* bisnis komisifb. Tujuan AR mengikuti bisnis ini adalah untuk menambah penghasilan. Tidak banyak ketentuan dalam bisnis ini untuk ikut serta di dalamnya, AR hanya perlu mengisi formulir yang sudah tersedia di *website* berupa nama, *email*, nama pengguna di facebook, kota dan telepon/ *handphone* yang aktif.

Gambar 1. kolom formulir pendaftaran member komisifb⁷⁴

kemudian menunggu konfirmasi dari pemilik situs atau biasa disebut *admin* melalui *email*.

Setelah diterima AR mengaku bahwa memulai bisnis komisifb harus mentransfer dana sejumlah uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu

⁷³ *Link* adalah tulisan atau gambar yang apabila di klik akan menuju halaman tertentu sesuai dengan yang di tentukan oleh pembuat *link*. *Link* adalah kalimat atau kata yang apabila diklik mengarahkan pada alamat yang dituju.

⁷⁴ <http://www.komisifb.com/daftar.php> diakses tanggal 22 April 2014.

rupiah) dengan bagian Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke nomor rekening sponsor dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)-nya lagi ke nomor rekening pemilik situs (*admin*). Adapun nomor rekening pemilik dan sponsor sudah tercantum di halaman *website* komisifb.

Ketika sudah terjadi kesepakatan dan uang telah ditransfer, pemilik situs akan mengirimkan URL (*Uniform Resource Locator*) yaitu alamat yang dapat diklik untuk menuju lokasi tertentu di internet, dalam hal ini alamat tersebut adalah *link* komisifb milik *member*.

Cara menjalankan bisnis di <http://www.komisifb.com> hanya menyebarkan *link* yang sudah di dapat dari pengelola (*admin*) di situs jejaring sosial, biasanya AR mempromosikan bisnisnya di facebook. Jika *link* tersebut di-klik pengguna lain, dan pengguna mendaftarkan dirinya di bisnis tersebut, maka AR memiliki kesempatan untuk lebih meyakinkan calon *member* baru untuk bergabung bersamanya, jika berhasil, AR akan mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibagi dengan pemilik bisnis yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagian AR, dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nya lagi bagian *admin* (pemilik bisnis).

Mengenai informasi, di dalam *website* menurut AR sudah tercantum, namun hanya nama pemilik situs (*admin*) atas nama Muhammad Khabib berasal dari Jawa Tengah. Adapun data sponsor yang telah mengenalkan program tersebut berada di kolom bagian website beserta kota asal. Tugas

admin dan sponsor adalah membimbing calon *member* yang ingin bergabung kedalam komisifb melalui *email*.

Admin dalam bisnis ini akan diuntungkan dari penghasilan sponsor-sponsor yang direkrutnya, karena setiap satu sponsor, pemilik (*admin*) mendapat Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun jika sponsor tidak mendapat member baru, maka komisi *member* tidak bertambah. AR mengikuti program ini sejak bulan Januari 2014 dan sudah berhasil mengajak dua orang *member* baru untuk bergabung dari hasil penyebaran *link idnya* yaitu mendapat Rp.20,000,- (dua puluh ribu rupiah).

Rekan : Ana Rafidiah Yth ...
Gunakan UJRI. Replikasi di bawah ini untuk mempromosikan komisifb

<http://komisifb.com/?id=A...>

STATUS KOMISI ANDA

Hasil Rekrut	Komisi	Perhitungan	Total komisi anda
2	@ Rp 10.000,-	2 x Rp 10.000,-	Rp 20.000,-

Rp 20.000,-

Gambar. 2 laporan komisi member pada halaman komisi member⁷⁵

sehingga dalam program bisnis ini AR tidak merasa dirugikan karena menurut AR pembayaran terbukti dan keuntungan didapatkannya dari hasil usaha promosi *link* dan ikut serta memperkenalkan bisnis tersebut kepada *user-user* (pengguna) internet lainnya melalui media sosial secara *online*.⁷⁶

⁷⁵ <http://www.komisifb.com?id=/member/>, diakses tanggal 30 April 2014.

⁷⁶ AR, *member* Komisi fb, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 April 2014.

2. Responden II

a. Identitas Responden

Nama : WH

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Pengajar

Pendidikan : S1

Alamat : Jln. Trisakti, Perum wijaya lestari, Basirih.

b. Gambaran Bisnis

Kegiatan bisnis *online* yang dijalankan WH bermula dari penawaran yang datang dari temannya serta melihat promosi-promosi bisnis di internet. Jenis bisnis *online* ini merupakan suatu komunitas sosial yaitu MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) yang berasal dari negara Rusia oleh seseorang yang bernama Mr. Sergey Mavrodi, situsnya dapat diakses melalui <http://www.mmmasia.me/id>. Menurut pemaparan WH kegiatan *online* ini berjalan dengan kesepakatan saling bantu membantu antar partisipan (anggota) dalam komunitas MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*). WH bergabung sejak bulan Februari 2014 dan mengikuti komunitas tersebut dikarenakan rasa ingin tahu dan mendapat penghasilan.

Untuk memulai bisnis tersebut, pertama-tama WH mendaftarkan diri kepada sponsor yang telah mengajaknya yaitu teman diinternetnya dengan mengirimkan data diri berupa nama lengkap, alamat *email/gmail*,

nomor hp (*handphone*) aktif, dan kota asal. Namun partisipan dapat pula mendaftarkan dirinya melalui situs secara individual, dengan mengisi formulir seperti :

Gambar 2. Halaman pendaftaran bagi calon partisipan (anggota)⁷⁷

Akan tetapi tampilan bahasa menggunakan bahasa Rusia, maka dari itu calon anggota yang masih pemula, didaftarkan oleh pihak yang mengenalkan sebelumnya (sponsor/konsultan)

Sistem bisnis MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) dijalankan dengan sistem membantu (*provide help*) dan dibantu (*get help*) yaitu pertama kali menjadi anggota, harus membantu dengan mentransferkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu, dimulai dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), WH mentransferkan uangnya yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang sebagai kategori membantu (*provide help*) tersebut dijanjikan oleh MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) akan mendapat 30% (tiga puluh persen) di bulan kedepannya, maka uang milik WH bertambah menjadi

⁷⁷ <http://www.mmmasia.me/id/registration/> diakses pada tanggal 22 April 2014

Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah. Adapun 30% (tiga puluh persen) didapat melalui perputaran dana bantuan sesama partisipan (anggota)

Terkait tentang siapa yang akan mendapat bantuan (*get help*), tidak diketahui oleh anggota, dikarenakan sistem MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) secara otomatis telah mengaturnya. Perjanjian dalam bisnis ini yaitu apabila anggota telah mendapatkan perintah oleh sistem untuk membantu anggota (*provide help*) anggota lain, maka anggota tersebut diharuskan membantu dan mengirimkan bukti transferannya ke sistem agar tidak ada unsur tipuan. Jika terjadi penipuan, maka anggota yang bersangkutan dikeluarkan dari komunitas.

Keuntungan 30% (tiga puluh persen) di dalam MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) didapatkan anggota hanya untuk satu kali menolong (transfer uang), jika tidak melakukan transfer kembali, maka 30% (tiga puluh persen) tidak bisa didapatkan. Selain menjadi partisipan, anggota juga diberikan kesempatan untuk menjadi konsultan/sponsor, yaitu merekrut (mengajak) seseorang untuk bergabung di komunitas tersebut dan mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dari nominal uang membantu (*provide help*) di setiap anggota yang berhasil direkrut, hal ini dijalankan pula oleh WH dengan cara mempromosikan MMM (*Mavrodi Mondial*

Moneybox) di situs jejaring sosial yaitu facebook, dan hingga saat ini WH telah mendapatkan 12 anggota baru dibawah bimbingannya⁷⁸.

3. Responden III

a. Identitas Responden

Nama : AF

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Pegawai swasta

Pendidikan : S1


Alamat : Jln Malkon Temon, Surgi Mufti, Banjarmasin.

b. Gambaran Bisnis

Bisnis investasi uang secara *online* yang dijalankan AF beralamat di situs <http://www.pay4shares.com> dan dapat pula diakses melalui <http://weeklyyouthpay.com/>, AF mengawali bisnis ini dari 4 (empat) bulan yang lalu pada akhir tahun 2013, yang berasal dari melihat *link* bisnis pay4shares milik seorang *user* (pengguna) di situs jejaring sosial yaitu facebook, merasa tertarik dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, AF mendaftarkan diri sebagai *member* (anggota) dengan mengisi formulir yang tercantum berupa nama atau *user name*, alamat *email*, *password*, dan alamat berasal.

⁷⁸WH, Partisipan (anggota) MMM, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 April 2014.

Bisnis ini merupakan bisnis yang apabila *link* member di-klik oleh pengguna internet lain, maka *member* pemilik *link* mendapat komisi dari hasil klik.



Gambar 3. Link id milik member⁷⁹

Alasan AF menjalankan bisnis WeeklyPay untuk menambah penghasilan direkening karena apabila komisi terkumpul, maka sistem dapat mentransfer ke rekening pemilik *member*. Untuk mendapatkan penghasilan dari bisnis tersebut, AF sebagai pengiklan *website* WeeklyPay hanya menyebarkan *link* yang dia dapat setelah keanggotaannya aktif seperti: *http://weeklyyouthpay.com/?share=(user-id)*, *user-id* di *link* terakhir merupakan bagian penting untuk membedakan *link-link member* pay4shares lainnya.

Sepengetahuan AF, WeeklyPay merupakan bisnis *online* yang bukan berasal dari Indonesia, dan mengenai siapa pemilik bisnis ini tidak diketahui, karena tidak ada rincian yang tercantum didalam *website*, hanya disebutkan bahwasanya bisnis ini berasal dari negara US (United States) yaitu Amerika, dan seluruh isi di *website* situs WeeklyPay menggunakan

⁷⁹*http://weeklyyouthpay.com/user* ? diakses tanggal 26 April 2014.

bahasa Inggris, begitupula ketika sudah memasuki *member* area (halaman anggota), ketentuan-ketentuan yang digunakan berbahasa Inggris.

Untuk menjalankan bisnis ini, dan mendapat keuntungan, AF hanya *share* (menyebarkan) *link* miliknya yang dapat di *copy* (disalin) melalui WeeklyPay, dan kemudian di-*paste* (ditampilkan) di situs jejaring sosial, seperti facebook maupun twitter. Setiap *user* (pengguna) internet lain membuka link tersebut dan melakukan registrasi, maka nominal *member* bertambah sebanyak \$10.

Perjanjian pada bisnis ini yaitu menyebarkan *link* id bagi member, biasanya AF menyebarkan *link ID* miliknya ke grup-grup suatu komunitas facebook, sehingga peluang untuk dapat dilihat *user* (pengguna) internet lebih besar. Saat ini komisi yang AF dapatkan sudah berkisar \$450.



Gambar 4. Halaman ketika komisi sudah mencapai target yang ditentukan bisnis pay4shares⁸⁰

Namun menurut penuturan AF bahwa uang tersebut tidak dapat ditarik sesuai yang telah dijanjikan bisnis tersebut. Ketentuan yang ada didalam pay4shares untuk mendapatkan keuntungan yaitu jika sudah mencapai \$300 maka uang bisa ditransfer secara otomatis ke rekening *member*.

⁸⁰ <http://weeklyyouthpay.com/member/> diakses tanggal 26 April 2014.

namun AF, hingga saat ini, tidak dapat mengambil dari usaha penyebaran *link id* seperti yang telah dijanjikan situsnya oleh situs⁸¹.

4. Responden IV

a. Identitas Responden

Nama : MD

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Pengajar

Pendidikan : S1








Alamat : Jln Sungai Lulut Km 7, Banjarmasin

b. Gambaran Bisnis

Bisnis yang MD jalankan adalah bisnis PTC (*Paid To Click*) yang merupakan bisnis *online* dengan membayar *membersnya* apabila mengklik iklan yang telah disediakan oleh pihak PTC. MD mengikuti bisnis ini di situs yang beralamat <http://www.KlikAjaDeh.com> sebagai *member*. sebelum bergabung MD terlebih dahulu melihat ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan didalam *website*, merasa sesuai dan tidak ada kesimpangan dari ketentuan tersebut, maka MD pun menyetujui ikut serta didalamnya yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah tersedia diantaranya mengisi nama beserta identitas diri secara lengkap dan alamat *email* yang aktif serta nomor rekening bank, guna pembayaran komisi kepada *member* apabila sudah mencapai target yang ditentukan oleh KAD (KlikAjaDeh).

⁸¹ AF, *member* Pay4shares, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 25 April 2014.

Untuk mendapatkan uang dalam bisnis ini, MD sebagai *member* (anggota) aktif di bisnis KlikAjaDeh ditugaskan mengklik iklan satu persatu didalam *website* yang sudah disediakan oleh pengelola, kategori iklan dalam bisnis ini lebih banyak memunculkan iklan penawaran dari berbagai macam bisnis untuk menghasilkan uang di situs internet yang lain.

IKLAN GOKIL	Member	Non-Member	Total
 BANNER ANDA AKAN DILIHAT RIBUAN ORANG TIAP HARI HANYA DENGAN Rp 19.000 PER-BULAN ! MURAH MERIAH, BOSSSS !	847086	24579	871665
 MAU cepat SUKSES di KAD? Segera UPGRADE keanggotaan Anda dan mulailah aktif sekarang juga ..	299722	7114	306836
 TANPA MODAL klik saja http://goo.gl/dgMK4M keanggotaan langsung aktif dan bisa hasilkan ratusan ribu per hari	4856	139	4995
 Belajar buat blog sambil berbagi	2431	102	2533
 Bisnis no 1 memang TOP bgt, passive income rutin bulanan didapat, silahkan baca sistem bisnisnya yg dahsyat.Mulailah daftar dan bangun jaringan anda, sehingga tidurpun anda tetap dapat uang.	2286	51	2337
 Trading Forex Modal Gratis, Depo-WD bank local	1824	55	1879
 Bisnis Kuliner....Profit 300%...dibayar setiap hari...Saya Buktinya...!	1706	46	1752

Gambar 3. Kategori iklan yang di klik oleh member PTC-KAD
(Klikajadeh)⁸²

Setiap iklan akan ditampilkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik di windows layar komputer (jendela) baru disertakan hitungan mundur dari sistem, apabila selesai hingga tampil tulisan ‘Oke’ dilayar, maka dari situlah saldo uang milik *member* bertambah. Dalam bisnis ini juga memiliki tingkatan level untuk *member*, dimulai dari *member* standar, *member* premium, dan *member* gold.

⁸² <http://www.klikajadeh.com/surf.php> diakses tanggal 28 April 2014.

Setiap tingkatan *member* memiliki perbedaan apabila melakukan pengklikkan iklan. Bagi *member* standar setiap satu iklan yang diklik dan dilihat dalam waktu yang sudah ditentukan, bernilai Rp.100,- (seratus rupiah), sedangkan *member* premium, satu iklan bernilai Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah), dan *member* gold, satu iklan bernilai Rp.300,- (tiga ratus ribu rupiah). Dalam pencapaian *member* premium dan gold, diharuskan mencari 10 (sepuluh) lebih *member* baru (*downline*) atas *link* yang sudah diberikan ketika mendaftar jadi *member* aktif.

Saat ini MD berstatus sebagai *member* premium berjumlah belasan *member* dibawahnya yaitu mengajak untuk bekerjasama menjadi *referral* (anggota aktif) dibawahnya, dengan hasil MD mendapat komisi tambahan dari kerja anggotanya yaitu Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) per klik iklan. Ketika pencarian *member*, MD menyebarkan *link ID* miliknya ke situs jejaring sosial yaitu *facebook*. Saat ini saldo yang dikumpulkan MD mencapai ratusan ribu rupiah, namun saldo tersebut belum pernah di cairkan, karena saldo yang terkumpul, MD gunakan untuk mengembangkan bisnisnya tersebut akan semakin bertambah dengan membeli *referral-referral* di situs tersebut. Adapun ketentuan pencairan komisi direkening member yaitu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika belum mencapai, maka tidak dapat dicairkan⁸³.

⁸³MD, *member* PTC-KAD, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 April 2014.

B. Analisis Data

1. Analisis gambaran proses kegiatan bisnis investasi uang secara *online*.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor perkembangan bisnis secara *online* yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian agar terus meningkat. Banyak pelaku usaha yang tertarik mengembangkan bisnis secara *online* dikarenakan bisnis semacam ini memiliki kemudahan dan keunggulan dibandingkan dari bisnis di dunia nyata (*offline*).

Adanya bisnis *online* yang menawarkan berbagai macam kemudahan akses bagi setiap pengguna internet, membuat manusia sebagai pelaku seringkali menempuh modus menghalalkan segala macam cara. Salah satu tujuan akhir yang mendorong sikap kehendak ini yaitu meraih keuntungan yang sebanyak banyaknya untuk kekayaan pribadi. Apabila tercapai, subjek pelaku akan merasa puas, sekalipun nilai kepuasan itu hanyalah bersifat sementara.⁸⁴ Seorang pelaku bisnis diberi otoritas dalam Islam untuk memilih berbagai macam usaha sesuai dengan cara dan bentuk sesuai koridor hukum yang berlaku.

Seperti yang penulis uraikan dalam beberapa kegiatan responden diatas yaitu pada Kasus I bisnis investasi uang secara *online* yang dijalankan oleh AR beralamat di situs *www.komisifb.com* dengan transfer uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan uang tersebut di bagi dua untuk sponsor dan *admin* (pemilik situs),

⁸⁴Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Press, 2009), h.122.

selanjutnya *link* yang sudah dimiliki *member* disebarakan ke situs jejaring sosial seperti facebook maupun twitter guna mendapat keuntungan. Jika *member* mendapatkan anggota baru, maka satu anggota bernilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuknya dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lagi untuk *admin* (pemilik situs), Dalam hal ini *link id* yang dapat masuk ke *website* Komisifb menjadi objek untuk menghasilkan uang.

Pembagian keuntungan antara pemilik situs dan *member* di dalam bisnis komisifb ini memang jelas disebutkan hingga terjadi kesepakatan bersama. sebagaimana akad kerjasama dalam muamalah yang telah penulis jelaskan pada BAB II yaitu akad *syirkah* sebagai salah satu akad kerja sama transaksi antar pihak yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, pengelolaan dan keuntungan dibagi menurut masing-masing atau sesuai kesepakatan⁸⁵, dilakukan atas dasar kerelaan oleh *member* yang bersangkutan.

Menurut mayoritas ulama, rukun *syirkah* ada tiga, yaitu dua orang yang bertransaksi, barang yang menjadi objek transaksi, dan *shighah*. Dalam hal ini menurut penulis kasus I memiliki keterkaitan dengan akad *syirkah*:

- a. dua orang yang bertransaksi yaitu pemilik situs (*admin*) dan *member*, mereka melakukan transaksi dengan ketentuan *member* mengirimkan uang yang telah ditentukan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk aktivasi keanggotaan.

⁸⁵Lihat Jusmaliani *et,al.*. *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara), h.35.

- b. objek transaksi yaitu objek dalam kasus I yang terjadi secara *online* adalah *website* yang dapat diserahkan oleh *admin* kepada *member* melalui URL (*Uniform Resource Locator*) berupa *link id* yang dapat diklik *member* untuk menjalankan bisnis dengan mencantumkan nama *user* (pengguna) dan *password* (kata kunci) *member*.
- c. *sighah* yaitu pernyataan transaksi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Adapun pada kasus ini terjadi secara *online* yang mana kegiatan bisnis tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga *sighah* dalam kasus I ditujukan pada pengisian formulir pendaftaran *member* yang dapat dinyatakan bahwa calon *member* yang melakukan pengisian formulir dan memenuhi pembayaran, maka sudah terjadi komitmen untuk menjalankan bisnis tersebut.

Adapun *syirkah* yang dimaksud adalah *syirkah 'inan* yaitu suatu persekutuan untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dan keuntungan dibagi dua. Para pihak yang bersekutu memiliki hak yang sama dalam harta dan pengaturannya, persekutuan ini dinamakan *'inan* karena muncul keinginan masing-masing pihak untuk bekerja sama dengan pihak lain. Atau, karena kerja sama ini terjadi sesuai dengan keinginan yang muncul dari keduanya dalam setiap kegiatan bisnis atau sebagian darinya⁸⁶.

⁸⁶Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.,*et.al*, *Fiqih IslamWA Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, Cet ke-1, h. 444.

Yang terjadi pada kasus I, ketika *member* sudah mendapat aktifasi keanggotaan, maka *member* berhak menjalankan bisnis dengan menyebarkan *link* yang sudah di dapat kepada pengguna internet lain. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada *member* komisifb, bahwasanya telah mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari *member* yang telah didapat atas dasar pengarahan *admin* (pemilik situs). Keuntungan bisnis ini dibagi untuk mereka berdua sesuai dengan yang telah disepakati. Artinya dalam hal ini ada komunikasi antara *member* dan *admin* dalam menjelaskan bisnisnya.

Sehingga pelaksanaan proses dalam bisnis investasi uang secara *online* pada kasus I ini menurut penulis terlepas dari hal yang dilarang Islam karena akad dan pembagian keuntungan terbukti dialami para pihak serta tidak adanya perselisihan antara AR sebagai *member* dengan *admin* (pemilik situs). Maka, bisnis dalam hal ini hukumnya boleh. Sesuai dengan kaidal fikih muamalah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَا مِلَّةِ الصَّحَّةِ حَتَّى يُقْوَمَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

"Asal atau pokok dalam masalah dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya."

Kegiatan yang dimaksud dibolehkan dengan hal tidak dilarang dan diharamkan oleh Islam yaitu terlepas dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Pada Kasus II oleh responden WH dalam program kegiatan transaksi *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) yang dapat diakses melalui situs

<http://www.mmmasia.me/id>, kegiatan ini bersistem tolong menolong, yang di percayai bahwa komunitasnya merupakan komunitas sosial untuk membantu dan dibantu antar partisipan (anggota).

Ketika penulis melakukan penelusuran melalui internet pada *website* yang bersangkutan, bahwa kegiatan transaksi mereka bukanlah kegiatan bisnis dan investasi, namun praktik proses berjalannya program ini ada suatu perjanjian yang menyatakan sejumlah uang anggota aktif yang telah dikirim ke sistem sebagai wujud membantu (*provide help*) dijanjikan mendapat tambahan 30% (tiga puluh persen) dari uang awal yang ditransfer setelah satu bulan menjadi anggota partisipan.

Dari hasil wawancara penulis kepada responden II yaitu WH, sebagai anggota yang ikut berpartisipasi, bertujuan untuk mendapat penghasilan dari program ini, dan telah dibuktikan mendapat keuntungan 30% dari uangnya yang semula sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) menjadi Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Anggota di dalam program ini tidak ikut serta mengelola uang yang telah dikirim ke sistem, karena yang mengatur perputaran uang antar anggota didalam komunitas adalah sistem otomatis komputer, yang tidak diketahui responden, dari pihak mana yang mengelola sistem tersebut.

Selain keuntungan didapat dari pengiriman uang ke sistem, anggota mendapatkan bagian 10% dari komunitas tersebut jika berhasil mengajak anggota untuk berpartisipasi di dalam komunitas dengan mendaftarkan calon anggota baru atas dirinya.

Jika dilihat dari gambaran proses kegiatannya, menurut penulis pelaksanaan MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) semacam ini merupakan bentuk *qard* sebagai salah satu bentuk kebajikan. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada BAB II mengenai akad *qardh* yaitu suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Pada kegiatan kasus I ini dengan adanya partisipasi yakni anggota komunitas yang akan membantu (*provide help*) dan dibantu (*get help*) dengan kata lain, terdapat pihak yang meminjam dan yang dipinjamkan. Dan harta yang dipinjamkan dalam program ini adalah uang, yang pada dasarnya dibolehkan dalam pandangan jumbuh ulama mereka berpendapat bahwa harta apa saja bisa dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* (hewan, barang tak bergerak, dan lainnya)

Namun, bertolak belakang dari akad *qardh*, kegiatan pada kasus ini menimbulkan adanya penambahan uang disetiap pinjaman hingga menarik keuntungan yang telah ditetapkan.

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rajih*) menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih

banyak dari itu. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil mengambil manfaat dari harta peminjam.⁸⁷

Firman Allah telah jelas menyatakan bahwa riba adalah haram, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Imran ayat 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

130. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda⁸⁸]dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁸⁹

Semua kitab samawi menyatakan keharaman riba dan dilarang oleh semua ajaran agama baik dalam ajaran Yahudi, Nasrani, maupun Islam.⁹⁰

إِذَا أَقْرَضْتَ مَا لِلْأَحَدٍ مِنْ أَبْنَاءِ شَعْبِي, فَلَا تَقِفْ مِنْهُ مَوْ قِفَ الدَّائِنِ, لَا تَطْلُبْ مِنْهُ رِبْحًا لِمَا لَكَ⁹¹

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai pengasih. Janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya.”

⁸⁷*Ibid.*, h.380.

⁸⁸Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

⁸⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit*, h. 53.

⁹⁰Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dengan judul, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet ke-1, h.223.

⁹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Dar-Fath Lili'lami al-Arabiy,1995), h.128, Jilid III.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م، الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. يَدًا بِيدٍ. فَمَنْ زَادَ أَوْسْتَرًا دَفَقْدَ أَبِي الآخِذُ وَالْمَعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه المسلم)⁹²

“Bersumber dari Abu Sa’id Al Khudriy, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dalam jumlah yang sama dan tunai serta diserahterimakan seketika. Barangsiapa menambahkan atau meminta tambah, berarti ia melakukan riba dan yang memberi dalam hal ini sama dosanya.⁹³

Maka menurut penulis kegiatan transaksi uang pada kasus II ini termasuk kepada kegiatan yang dilarang dan hukumnya haram. Dengan alasan bahwa:

- a. Dalam program MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*) terdapat hal pokok utama, yaitu perjanjian yang menyatakan apabila mentransfer uang ke sistem, maka dibulan berikutnya, uang anggota akan dikembalikan dengan tambahan 30% dari nominal uang yang pertama.
- b. Terdapat persyaratan yang menyatakan jika ingin membantu maka anggota harus membantu terlebih dahulu.
- c. Dengan adanya komunitas tersebut menjadikan ladang investasi uang jangka pendek bagi para pihak yang bersangkutan, dengan memberikan bantuan dan dikembalikan dengan nilai yang lebih.

⁹²Imam Abu Hussein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar-al Fikr, 1993), Juz II, h.42.

⁹³Imam Abu Hussein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, *et.al.*, dengan judul, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 3*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), h.105.

Kasus III oleh responden AF, kegiatan bisnis yang dijalankan yaitu pada alamat situs *http://www.pay4shares.com/ http://weeklyyouthpay.com/*, dalam kegiatan ini *member* yang telah aktif keanggotaannya diberikan *link id* yang dapat disebarakan diberbagai media sosial *online* dan dapat diklik pengguna internet lain untuk masuk ke website WeeklyPay. *Link id* tersebut diberikan oleh pihak *website* melalui *email member* ketika sudah melakukan pengisian formulir. Jika *member* mendapat klik dari *user* (pengguna) internet lain memasuki area *website*, maka saldonya akan bertambah.

Jika dilihat dari segi proses kegiatan bisnisnya, menurut penulis kegiatan seperti kasus III dapat dimasukkan kategori *syirkah* maupun *mudha>rabah*, Adapun secara *syirkah* yaitu pemilik situs (*admin*) memberikan modal pekerjaan kepada *member* untuk mengembangkan bisnisnya, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, maka diperbolehkan, sebagaimana Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh Sunnah bahwa Ibnu Qudamah menyatakan:

“Jika seseorang menyerahkan hewan kendaraannya kepada rekannya untuk dipekerjakan dan hasil yang dikaruniakan Allah dibagi diantara mereka berdua dengan besaran seperdua-seperdua, atau sepertiga-sepertiga, atau berapapun yang mereka sepakati, maka ini di bolehkan”

Ini ditetapkan dalam riwayat Atsmar, Muhammad bin Abi Harb, dan Ahmad bin Said. Dinukil dari Auzai riwayat yang menunjukkan penetapan ini.⁹⁴ Adapun jika dilihat dari akad *mudha>rabah* yaitu pemilik modal

⁹⁴Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dengan judul, *Fikih Sunnah 5, op.cit.*, h.413.

memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai kesepakatan antar pihak.

Dalam hal ini, dapat diuraikan:

- a. Adanya para pihak, dalam kegiatan bisnis ini terdiri dari pemilik situs dan *member*; Pemilik situs merupakan pemberi modal (harta) berupa *website* atas *link id* milik *member*; *Member* merupakan pihak yang menjalankan kegiatan tersebut untuk dikelola agar mendapatkan keuntungan melalui penyebaran *link id* tersebut.
- b. Keuntungan telah ditentukan dan tercantum pada *website* yaitu dengan perhitungan dolar, yakni setiap klik yang didapat *member* maka nominal saldo bertambah \$10.

Namun dalam hal ini akad *mudha>rabahnya* tidak dibenarkan karena modal dalam kegiatan ini berbentuk barang. Dalam syarat-syarat *mudhara<bah*, syarat modal harus berupa uang yang masih berlaku. Mayoritas ulama tidak membolehkan *mudha>rabah* dengan modal berbentuk barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Begitu juga menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang *mitslyat* (yang memiliki varian serupa).

Dalil jumhur menyatakan bahwa modal jika berbentuk barang maka mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudha>rabah* ketika itu menyebabkan keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Terlihat pada kasus III ini yang dibuktikan AF sebagai *member* aktif yang sudah mencapai keuntungan saldo hingga \$450 dan sudah memiliki hak

untuk menarik saldo tersebut. Namun, ketika hendak melakukan penarikan komisi, saldo yang dikumpulkan tidak dapat diambil, serta tidak adanya respon kembali oleh pemilik situs.

Kaidah batalnya akad *mudha>rabah* menurut ulama Hanafiyah adalah dengan keterkaitan syarat dalam *mudha>rabah*, yaitu jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudha>rabah*, maka syarat tersebut membatalkan *mudha>rabah* seperti ketidakjelasan keuntungan.

Maka menurut penulis, bahwa kegiatan bisnis pada kasus ini memiliki akad yang rusak dan hukumnya makruh, karena kegiatan ini tidak bernilai bagi *member* yang mengikuti, sehingga harus dijauihi, karena menurut Wahbah az-Zuhaili hal seperti ini dalam masalah *mudha>rabah* yang tidak sah, dikembalikan pada *qiradh* umum adalah jika *qiradh* dilakukan pada modal barang, terdapat ketidakjelasan pada keuntungan dan tidak ada kebiasaan yang menghukumi masalah tersebut.⁹⁵

Kasus IV yang dijalankan oleh MD yaitu bisnis PTC (*Paid To Click*) pada situs *www.klikajadeh.com*. Dengan berbisnis mengumpulkan uang dengan cara mengklik iklan yaitu akan membayar *member*nya apabila mengklik dan melihat iklan yang sudah disediakan dalam waktu yang telah ditentukan sampai target nominal *member* sesuai dengan ketentuan dari pihak KAD yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jika

⁹⁵*Ibid.*, h.490-491.

member mampu mengklik sebanyak mungkin dan memperhatikan iklan hingga waktu habis, maka komisi *member* bertambah setiap satuan iklan.

Dilihat dari proses kegiatan bisnis pada kasus IV ini menurut penulis kegiatan ini dapat ditinjau melalui akad *syirkah* yakni *syirkah a'mal* (kongsi kerja) yang *berbentuk syirkah inan*, yaitu pekerjaan yang diterima oleh *syarik* itu mengikatnya dan mengikat *syarik* lainnya.⁹⁶

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berserikat adalah orang-orang bersekutu. Dalam Sunnah. Rasulullah SAW bersabda:

قُرَيْشٌ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعٍ, وَأَنَا سَمِعْتُ حَدِيثَكُمْ لُوَيْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا أَبُو هَمَّامٍ
الْأَهْوَازِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانَ, عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ
لِ اللَّهِ ص.م: يَعْنِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ: اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ,
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (ابو داود)

“Dibicarakan kepada Abu Al Qasim bin Mani’ dan aku mendengarkan, bahwa Luwain Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kalian, Abu Hhamman Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia adalah Muhammad bin Az Zabarqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari yahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu (berserikat) selama yang satu tidak mengkhianati rekannya. Jika ia mengkhianatinya maka Aku keluar dari persekutuan mereka berdua.”⁹⁷

Pemilik dan situs pada kegiatan bisnis ini bersekutu untuk menjalankan bisnis sehingga menghasilkan keuntungan dengan dasar:

- a. Pemilik situs adalah pihak yang mengajak pengguna internet untuk bekerja sama dalam bisnisnya berupa PTC (*Pay To Click*) yang

⁹⁶Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.,*et.al, Fiqh IslamWA Adillatuhu, op.cit.,h.467.*

⁹⁷Al Imam Al Hafizh Ali, *Ad-Daraquthni*, diterjemahkan oleh Anshori Taslim, dengan judul *Sunan Ad-daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.95

menyediakan iklan-klan media *online* untuk *member* yang sudah menjadi anggota aktif yang mengklik iklan hingga iklan-iklan tersebut hingga tampil di layar windows komputer selama waktu yang telah ditentukan.

- b. *Member* adalah pihak yang mengerjakan ketentuan dari pemilik situs yakni mengklik iklan-iklan yang telah tersedia di *website* dan menampilkannya di layar selama 25 (dua puluh lima) hingga 30 (tiga puluh) detik

Adapun usaha yang telah dilaksanakan *member* tercantum secara otomatis di *website* berupa laporan hasil klik, jumlah saldo dan jumlah *referral*. *Member* dapat melihat hasil klik beserta jumlah saldo yang telah terkumpul pada halaman laporan tersebut. Jika saldo sudah mencapai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) maka uang dapat digunakan untuk membeli *referral* (orang yang berada dibawah *member* untuk ikut serta menjalankan bisnis seperti *member* yang telah jalankan), sehingga jika *member* melakukan klik sekian kali, dan memiliki banyak *referral*, maka keuntungan *member* pun semakin meningkat.

Sebagaimana akad kerjasama *syirkah a'mal* berbentuk *syirkah 'inan* yang telah penulis sebutkan diatas, menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *syirkah* ini boleh mensyaratkan adanya perbedaan lebih tinggi dalam pendapatan, yakni pihak yang telah dipekerjakan dapat mendapat hasil yang lebih tinggi dengan besarnya jaminan pekerjaan.⁹⁸

⁹⁸*Ibid.*, h.466-468.

Dalam *syirkah 'inan*, para sekutu boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan salah satu sekutu. Seperti jika keduanya sepakat untuk membeli barang bersama, atau keduanya sepakat membeli barang dan menjualnya adalah salah satunya saja.⁹⁹ Pada kasus ini *member* menggunakan uang saldo yang telah terkumpul untuk membeli *referral* kembali untuk mengembangkan keuntungannya.

`. Namun selain dari pekerjaan yang *member* jalankan pada bisnis ini, objek yang dijadikan untuk menghasil keuntungan adalah objek yang dapat membawa kemudharatan bagi *user* (pengguna internet). Pada bisnis ini yang dijadikan objek untuk jalannya transaksi adalah iklan-iklan yang sifatnya dapat merusak akad kerjasama mereka, yakni akad yang muncul pada bisnis ini berupa iklan yang membawa kepada kemudharatan seperti iklan yang menawarkan bisnis-bisnis *online* dengan iming-iming mendapatkan penghasilan besar dengan proses kerja yang mudah, seperti informasi yang telah penulis dapatkan melalui wawancara dengan responden dan penelusuran di internet:

⁹⁹*Ibid.*, h.459.

IKLAN BANDEL		Total Klik	Exp.Time	Sisa Waktu
Tidak ada Iklan BanDel				
IKLAN GOKIL		Member	Non-Member	Total
BANNER ANDA AKAN DILIHAT RIBUAN ORANG TIAP HARI HANYA DENGAN Rp 19.000 PER-BULAN ! MURAH MERIAH, BOSSSS !		852886	24743	877629
MAU cepat SUKSES di KAD? Segera UPGRADE keanggotaan Anda dan mulailah aktif sekarang juga ..		305295	7239	312534
Tau Gak, Lo Tanya Gue Jawab... Gue Nanya Lo Jawab Dooong ...		5272	118	5390
Bersama Halal Network Mari Kita Rebut Kembali Kejayaan Pasar Islam		4935	127	5062
LUARRRR...BIASA.....Saya sudah memperoleh Rp. 1 juta lebih tanpa bekerja sedikitpun....Ini Buktinya...!		4738	152	4890
Profit hingga 3,5% per hari atau hingga 19,5% per minggu. Sudah berjalan 90 hari dan 100% membayar Anda berminat ? Jangan ragu-2 silahkan kunjungi website ini		3736	136	3872
Wow, DAHSYAT Banget, SUDAH DAPAT PULUHAN JUTA hanya dari KERJA COPY PASTE di RUMAH saja.		3100	114	3214
Seni & Hiburan		Member	Non-Member	Total
Tidak ada Iklan				
Bisnis Online		Member	Non-Member	Total
Mau jadi downloader atau uploader sambil cari uang? Disini tempatnya...		1204605	32722	1237327
Job GoKil - Konversi Bakat, Kemampuan dan Waktu Anda jadi Uang !		391351	9828	401179
Komputer & Internet		Member	Non-Member	Total
Tidak ada Iklan				

Gambar 4. Kategori iklan yang di klik oleh member PTC-KAD (Klikajadeh)¹⁰⁰

Sebagaimana ulama sepakat bahwa objek yang dijadikan transaksi terhindar pada perbuatan maksiat, memerintahkan seseorang bermain dan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir dan sya'ir yang diharamkan, karena hal ini dapat menimbulkan kemaksiatan, dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad.¹⁰¹

Jika pada kenyataannya barang yang dibisniskan mendatangkan kerugian kepada pihak yang berakad, maka diberi hak untuk memilih

¹⁰⁰ <http://www.klikajadeh.com/surf.php> diakses tanggal 28 April 2014.

¹⁰¹ *Ibid.*, h.397.

diperbolehkan melanjutkan atau membatalkannya.¹⁰² Hal ini menurut penulis berlaku pula pada objek kasus IV yang dapat membawa kemudharatan dari iklan-iklan yang ditampilkan pada bisnis PTC KAD (Klikajadeh) tersebut hingga dapat menimbulkan bahaya.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّمَيْرِيُّ، أَبُو الْمُغَلِّسِ. حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)).¹⁰³

“Telah menceritakan kepada kami Abdurabbih bin Khalid numairi, Abu Mughalisi, telah menceritakan kepada kami Fuhdail bin Sulaiman, menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah, menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Walid, dari Ubadah bin Shomit, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: “tiada bahaya (untuk diri sendiri) dan tiada juga membahayakan (orang lain)”.

Sehingga menurut penulis proses kegiatan bisnis *online* yang terjadi pada kasus IV ini, sebaiknya dihindari, karena mengandung percampuran antara sesuatu yang mubah dan haram. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah:

“Jika barang yang ditransaksikan bercampur antara yang mubah dan yang haram, maka akad yang dilangsungkan sah pada sesuatu yang mubah dan batal pada sesuatu yang haram. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat Syafi’i. Dan pendapat ini disetujui oleh Malik. Pendapat lain mengatakan bahwa akad batal pada keduanya,”

Dari pernyataan tersebut, jika bisnis yang menggunakan objek terlarang hingga kemudharatan semakin tersebar luas, maka dapat termasuk kepada perkara yang diharamkan.

¹⁰²*Ibid.*, h.173.

¹⁰³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwini, *op.cit.*, Jilid I, h.736.